

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan seksual menjadi kian marak dalam tontonan berita kriminal yang kita jumpai di berbagai media informasi. Menjadi sebuah renungan dan menjadi sebuah momok bagi kita sebagai orang yang senantiasa peduli dan bertanggung jawab terhadap kejahatan tersebut. Karena kejahatan seksual ini menyebabkan rusaknya tatanan sosial kemasyarakatan, merusak moral bangsa, mencedirai hak-hak orang yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik dari sesamanya. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana.

Setiap tindak pidana kriminal selain ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa tindak pidana. Begitu juga dengan korban pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan. Ketika suatu peristiwa terjadi aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga korban kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab Undang-Undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>1</sup>

Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apa pun yang ia perbuat. Adapun secara terminologis, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya.<sup>2</sup>

Kejahatan dalam hukum pidana islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukuman yang diberikan Allah, yaitu pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperhatikannya. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.<sup>3</sup>

Pencabulan adalah segala perbuatan yang dilakukan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu ada dalam lingkungan nafsu birahi kelaminnya, misalnya : ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba bagian buah dada, dan termasuk pada

---

<sup>1</sup> Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet.3, Jakarta: Stora Grafika, 2002. hlm.204

<sup>2</sup> Ensiklopedia hukum pidana islam, jilid 3. hlm 175

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Hlm.20

persetubuhan<sup>4</sup> dan seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.<sup>5</sup> Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:<sup>6</sup>

1. *Exhibitionism seksual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan ini tidak jarang dilakukan, justru dilakukan pada siang hari ketika keluarga si korban tidak ada di rumah atau rumah dalam keadaan kosong. Pencabulan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggungjawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan pada umumnya dilandasi bukan hanya rasa tertekan tetapi dilakukan untuk mewujudkan ekspresi seksual. Disamping terdapat unsur-unsur tertentu lainnya seperti balas dendam atau sakit jiwa penyebab lain pun dapat mempengaruhi terjadinya perbuatan pencabulan di lingkungan masyarakat.

Hukum positif menjelaskan tentang tindak pidana perbuatan cabul ini di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni pasal 289 KUHP yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena

---

<sup>4</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995. hlm. 29

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm.64

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985. Hlm. 264

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencabulan ini terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat di hindari. Tindak pidana pecabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin, diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw. Beliau melengkapi dan menyempurnakan agama-agama yang diturunkan sebelumnya yang bertujuan untuk menjadi pedoman hidup umat manusia di dunia dan di akhir dalam mencapai tujuan kebahagiaan yang hakiki lahir maupun batin.

Islam dilengkapi dengan berbagai pembelajaran, baik di dunia terutama di akhirat, yang didalamnya terdapat banyak ketentuan-ketentuan hukum sebagai batasan dari tingkah laku seseorang atau manusia. Syari'at islam merupakan hukum-hukum agama yang takluk dibawah peraturan dan perundang-undangan syara yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Undang-Undang atau hukum positif adalah produk manusia tentu saja serba tidak lengkap dan tidak sempurna, karena penciptanya serba tidak sempurna, lemah, dan terbatas kemampuannya. Sedangkan hukum Islam sendiri bersumber dari Allah SWT. Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa tindak pidana dan hukumannya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> KUHP dan KUHP. 1998. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm. 99

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, , 2004. hlm.16-17

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada kenyataannya dilapangan kejahatan ini masih saja terjadi di berbagai tempat dan tersembunyi di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina.

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat keji.

Hukum untuk mendekati perbuatan zina itu sendiri sudah dilarang sebagaimana firman Allah SWT tentang larangan melakukan zina.

Qs Al-Israa' : 32:



*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>9</sup>

Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kedalam kategori zina karena perbuatan pencabulan itu bagian atau menuju perzinahan sebagaimana dijelaskan hadits Rasulullah saw:

*“Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah setan”*. (HR. Ahmad Ibnu Hambali).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* Bandung;CV Pustaka Setia, 2000. hlm.73

<sup>10</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997. hlm. 37-38

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memperhatikan kepentingan umum dan keselamatan jiwa. Hukum Islam lebih memperhatikan soal akhlak, karena menurut hukum Islam apabila ada sebuah perbuatan yang melanggar akhlak maka diancam dengan hukuman, tetapi tidak seperti hukum positif yang telah mengabaikan akhlak. Hukum positif baru akan mengambil suatu tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi perorangan atau dalam ketentuan masyarakat.<sup>11</sup>

Hukum yang kini berlaku dan diharapkan efektifitasnya seolah kehilangan nilai. Maka akan coba diungkap bagaimana Hukum Pidana Islam atau Hukum Islam memandang hukuman yang adil dan sesuai dengan kejahatan semacam ini. Tentunya dengan dalil-dalil naqli maupun aqli tentang bagaimana islam sangat menjaga kehormatan dan martabat manusia dalam hukum yang diterapkannya dan pandangan hukum manusia yang dalam hal ini berupaya menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat, maka dari itu saya mengambil judul “*Sanksi Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Pasal 289 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan Dalam Pasal 289 KUHP?
2. Bagaimana Sanksi Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Sanksi Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Pasal 289 KUHP.

---

<sup>11</sup> Hanafi Ahmad,, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. hlm.4

2. Untuk mengetahui Sanksi Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh. Berbagai manfaat itu antara lain dari segi teoritis dan praktis, yang dapat teraktualisasi sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pencabulan dengan ancaman kekerasan serta sanksi pidananya dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dibidang pidana.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang sama serta menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam menetapkan maupun memberikan sanksinya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kejahatan dalam pasal 289 memiliki persamaan dengan kejahatan perkosaan bersetubuh pasal 285 yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan bersetubuh ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksanya. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perbuatan perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan perkosaan pada perbuatan cabul korbannya boleh laki-laki atau perempuan. Sementara itu, perkosaan pada berbuat cabul menurut pasal 289 ini yaitu perbuatan memaksa yang ditujukan



pada perbuatan cabul baik yang dilakukan sendiri oleh pelaku kepada diri korban atau sebaliknya.

Perbuatan memaksa yang ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya cabul. Perbuatan cabul dapat dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Sementara yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pelaku yang memaksa, misalnya si pelaku meremas-remas atau memegang buah dadanya seorang perempuan atau yang memegang alat kelamin perempuan itu.<sup>12</sup>

Agama Islam didalamnya terkandung syari'at yang diturunkan dengan tujuan untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan serta mengatur urusan-urusan kemasyarakatan agar kehidupan manusia teratur sempurna hingga benar-benar manusia itu merupakan makhluk yang madani (yang berbudaya). Hakekat tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam hubungannya dengan kemasyarakatan adalah bahwa Islam dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk mencapai kebaikan hidup manusia, yaitu terpenuhinya kepentingan-kepentingan manusia dalam menuju kebaikan hidup duniawi dan akhirat yang pada intinya adalah untuk menghasilkan kemaslahatan manusia dan memelihara tata aturan dalam kehidupannya.

Hukuman bagi pelaku pecabulan dalam hukum Islam dikembalikan kepada hukum perzinahan. Hukuman bagi pelaku perzinahan dalam hukum Islam jauh lebih berat dibandingkan dengan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut hukum Islam pezina muhsan yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak dan dihukum dengan dirajam yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Sedangkan pezina ghair muhsan yaitu perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan

---

<sup>12</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 79



persetubuhan atau belum menikah dan dihukum dengan didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Perjinaan dalam hukum pidana islam di jatuhi hukuman 100 kali dera (bagi pelaku yang belum pernah menikah). Hal ini didasarkan pada ayat al-quran yang termasuk dalam Qs. Annur:2 yang berbunyi:



“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, hendaklah kamu jilid masing-masing seratus jilid dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Dalam sebuah hadits dijelaskan:

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً، وَنَفْيٌ سَنَةً، وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً، وَالرَّجْمُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Ambillah hukum dariku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina) gadis dan pemuda seratus kali jilid dan pengasingan selama setahun, sedangkan janda serta us kali jilid dan lemparan batu (rajam).” (Riwayat Muslim).<sup>13</sup>

Fiqh jinayah istilah tindak pidana dapat disejajarkan dengan jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>14</sup>

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

<sup>13</sup> Bulughul Maram Hadits No. 1234, Pustaka Al-Hidayah, 2008.

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967. hlm.1

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (al rukn al-syar'i).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan nama unsur material (al rukn al-madi).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (al rukn al adabi).<sup>15</sup>

Konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbbuatan-perbuatan tersebut mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman.

Jarimah yang dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis yang sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarakan aspek berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-qur'an atau hadits, atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Jarimah hudud* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had (hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah).

---

<sup>15</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997. hlm. 3

- b. *Jarimah qishas* dan diyat yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang telah ditentukan oleh syara' meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan pelukaan semi sengaja.
- c. *Jarimah ta'zir* yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kafarat dan tidak ditentukan sanksinya oleh al-qur'an maupun oleh hadits.<sup>16</sup>

Hukuman dalam bahasa arab berasal dari kata *uqubah*. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pemabalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.”<sup>17</sup>

Dari definisi tersebut, bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (*makiat*) perintah syara.<sup>18</sup>

Hukuman dalam hukum pidana adalah suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis pada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>19</sup> Sanksi hukum adalah perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Penerapan sanksi hukum dilaksanakan hukum dilaksanakan menurut tatacara yang dituangkan dalam hukum acara yang

<sup>16</sup> *Ibid*.hlm.13

<sup>17</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. hlm.59

<sup>18</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1997. hlm.74

<sup>19</sup> R .Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Bogor: Politeia, 1995. hlm.35

dimaksudkan agar Negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak dan martabattertuh sebagai warga Negara dan sebagai manusia.

Aspek tujuan penetapan sanksi tindak pidana atau jarimah. Hukum Pidana Islam memiliki pendirian yang sama dengan Hukum Pidana Positif, dimana keduanya bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman serta menjaminkelangsungan hidup masyarakat. Meskipun demikian terdapat perbedaanyang jauh antara keduanya, perbedaan tersebut terletak pada sumber asal dari kedua hukum tersebut. Undang-undang (hukum positif) adalah produk manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari Allah.<sup>20</sup>

Perbuatan cabul dalam hukum pidana islam termasuk dalam percobaan melakukan tindak pidana zina. Pelaku yang melakukan tindak pidana adakalanya dapat menyempurnakannya tau tidak dapat menyempurnakannya. Jika dapat menyempurnakannya tindak pidana zina maka hukuman yang diberikan adalah hukuman zina, sedangkan jika tidak dapat menyempurnakan tindak pidana zina maka hukuman yang diberikan adalah hukuman hudud.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah book survey metode yang biasa digunakan dalam penelitian pemikiran atau penelitian yang menggunakan pendekatan normative moralis dengan prosedur yang berbeda.<sup>21</sup>

### **2. Jenis Data**

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm.17

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003. Hlm. 55

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang data deskriptif berupa data-data tertulis dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati sebagai berikut:

- a. Data tentang sanksi tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan pasal 289 KUHP.
- b. Data tentang sanksi tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan Hukum Pidana Islam.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang bersifat primer dan skunder, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari KHUP.
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan perspektif hukum pidana islam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis dengan jalan membaca, menelaah, memahami dan menganalisa dari berbagai buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulis dan bertujuan untuk menemukan informasi yang relevan.

### 5. Analisis Data

Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Dapat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder tentang sanksi pencabulan dengan ancaman kekerasan Pasal 289 KUHP dan Hukum Pidana Islam.
2. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam aturan-aturan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
3. Menganalisa sanksi pencabulan dengan ancaman kekerasan Pasal 289 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.
4. Menarik kesimpulan hasil analisa tentang masalah yang dibahas, yakni sanksi pencabulan dengan ancaman kekerasan Pasal 289 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

